

PEPK - PERILAKU PENYAMPAI INFORMASI SEKTOR JASA KEUANGAN
2026

POJK NO. 6, LN 2026/NO. 13/OJK, TLN NO. 196/OJK, 13 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERILAKU PENYAMPAI INFORMASI SEKTOR JASA
KEUANGAN

- ABSTRAK
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan OJK untuk melakukan tindakan perlindungan dan pencegahan kerugian kepada Konsumen dan masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023 tentang P2SK) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 21/2011 tentang OJK) sebagaimana telah diubah dengan UU 4/2023 tentang P2SK.
 - Dasar hukum POJK ini adalah: UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; dan UU No. 4 Tahun 2023.
 - POJK ini memuat pengaturan antara lain mengenai: perilaku dasar bagi Penyampai Informasi; jenis kegiatan penyampaian Informasi sektor jasa keuangan; kewajiban PUJK dalam melakukan kerja sama terkait pemasaran dengan Penyampai Informasi; kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan pembinaan dan memberikan Perintah Tertulis bagi Penyampai Informasi; dan pemutusan akses terhadap penyampaian Informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur.
 - Dalam POJK ini diatur mengenai kegiatan penyampaian Informasi sektor jasa keuangan oleh Penyampai Informasi yang mencakup kegiatan edukasi keuangan, pemasaran, dan pemberian rekomendasi.
- Catatan
- POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - POJK ini diundangkan pada tanggal 4 Juni 2026 dan ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2026.
 - Pada saat POJK ini mulai berlaku, kerja sama antara PUJK dengan Penyampai Informasi terkait pemasaran yang telah dilaksanakan oleh PUJK harus disesuaikan dengan POJK ini paling lama 6 (enam) bulan sejak POJK ini mulai berlaku.
 - Penjelasan: 11 hlm.